



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
KECAMATAN CIBINONG  
DESA BATULAWANG**

Jl. Desa Batulawang – Ciparaja Kecamatan Cibinong 43271 Kabupaten Cianjur  
e-mail : desabatulawang@yahoo.co.id - Blog : desabatulawang.blogspot.com

**PERATURAN DESA BATULAWANG  
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 04 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDes)  
DESA BATULAWANG KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR  
TAHUN 2016-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BATULAWANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menyatukan perencanaan pembangunan desa dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomo 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
Dan  
KEPALA DESA BATULAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BATULAWANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) DESA BATULAWANG KECAMATAN CIBINONG TAHUN 2016-2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batulawang kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Batulawang dan Badan Permusyawaratan Desa Batulawang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batulawang
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Batulawang.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJMDes adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (Enam) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisipi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN**  
**Pasal 2**

Sistematika penyusunan RPJMDes, terdiri dari :

1. **BAB I** : Pendahuluan
  - 1.1. Latar belakang;
  - 1.2. Maksud dan tujuan;
  - 1.3. Landasan Hukum;
  - 1.4. Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lainnya;
  - 1.5. Sistematika Penulisan ;
2. **BAB II** : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umu Desa
  - 2.1. Kondisi Geografis;
  - 2.2. Perekonomian Desa;
  - 2.3. Sosial Budaya Desa;
  - 2.4. Prasarana dan Sarana Desa;
  - 2.5. Pemerintahan Umum;
3. **BAB III** : Visi dan Misi
  - 3.1. Visi;
  - 3.2. Misi;
4. **BAB IV** : Strategi Pembangunan Desa
5. **BAB V** : Arah Kebijakan Keuangan Desa
  - 5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa;
  - 5.2. Arah pengelolaan Belanja Desa;
  - 5.3. Kebijakan Umum Anggaran;
6. **BAB VI** : Arah Kebijakan Umum
7. **BAB VII** : Program Pembangunan Desa
  - 7.1. Program Desa dan Lembaga;
  - 7.2. Program-program berdasarkan Urusan;
  - 7.3. Program Kewilayahan;
8. **BAB VI** : Penutup
  - 8.1. Program Transisi;
  - 8.2. Kaidah Pelaksanaan;
9. **DAFTAR TABEL**

**Pasal 3**

- (1) RPJMDes merupakan penjabaran visi, misi dan program yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur dan Rencana Strategis Kabupaten Cianjur.
- (2) RPJMDes memuat kerangka ekonomi desa, arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 4

RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berfungsi :

- a. Sebagai acuan resmi untuk seluruh Lembaga Tingkat Desa dan BPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dijabarkan dalam Arah Kebijakan Umum ( AKU ) secara terpadu, terarah, dan terukur;
- b. Sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi atau menilai kinerja Kepala Desa;
- c. Memudahkan seluruh jajaran Lembaga Tingkat Desa dan BPD memahami dan menilai arah kebijaksanaan dan program-program operasional tahunan dalam kurun waktu 6 (Enam) tahun.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di BATULAWANG  
pada tanggal 26 September 2016  
KEPALA DESA BATULAWANG



Diundangkan di BATULAWANG  
pada tanggal 26 September 2016  
SEKRETARIS DESA

  
**DENI EFENDI**